

5. Viransyah.pdf

by ppg cek

Submission date: 12-May-2026 05:03PM (UTC+0800)

Submission ID: 2959206713

File name: 5._Viransyah.pdf (726.77K)

Word count: 2358

Character count: 15914



Edukasi Hak dan Kewajiban Hukum Perdata melalui Program Pengabdian Advokat Kantor Hukum di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur

Viransyah Ruhiyat[✉]

Ilmu Hukum, Universitas Nusa Putra, Indonesia, 43152

E-mail: viransyah.ruhiyat_hk22@nusaputra.ac.id

Info Artikel:

Diterima: 16 Januari 2026

Diperbaiki: 31 Januari 2026

Disetujui: 10 Februari 2026

Keywords: Community Service, Civil Law, Advocacy, Legal Literacy, Community Organizing

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, Hukum Perdata, Advokat, Literasi Hukum, Pengorganisasian Komunitas

Abstract: The public's low understanding of civil law rights and obligations remains a problem that results in legal conflicts and losses. In Cianjur District, Cianjur Regency, various civil law issues such as family disputes, agreements, inheritance, and **4**bis are often resolved informally due to limited legal literacy. This community service activity aims to increase public understanding and legal awareness through education on civil **11** rights and obligations by advocates from civil law firms. The method used is a community organizing approach with a qualitative-participatory strategy through observation, group discussions, **3** formal interviews, counseling, and legal consultations. The **13** results of the activity show an increase in legal understanding, changes in public attitudes towards dispute resolution, and increased public participation in utilizing legal services. This program strengthens the role of advocates as agents of education and legal empowerment for the community.

Abstrak: Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum perdata masih menjadi permasalahan yang berdampak pada munculnya konflik dan kerugian hukum. Di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, berbagai persoalan hukum perdata seperti sengketa keluarga, perjanjian, warisan, dan utang piutang kerap diselesaikan secara informal akibat keterbatasan literasi hukum. **3** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi hak dan kewajiban hukum perdata oleh advokat kantor hukum perdata. Metode yang digunakan adalah pendekatan pengorganisasian komunitas dengan strategi kualitatif-partisipatif melalui observasi, diskusi kelompok, wawancara informal, penyuluhan, dan konsultasi hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum, perubahan sikap masyarakat terhadap penyelesaian sengketa, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan hukum. Program ini



memperkuat peran advokat sebagai agen edukasi dan pemberdayaan hukum masyarakat.

Pendahuluan

Hukum perdata sangat penting untuk mengatur interaksi hukum antar individu dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perjanjian, warisan, hak dan kewajiban keluarga, serta kegiatan hukum lainnya. Meskipun demikian, banyak individu masih belum sepenuhnya memahami hak dan tanggung jawab mereka berdasarkan hukum perdata, yang dapat mengakibatkan konflik hukum dan pelanggaran hak sipil. Dilema ini biasanya disebabkan oleh kurangnya pendidikan hukum yang praktis dan mudah dipahami serta terbatasnya akses terhadap informasi hukum. (Husain et al., 2024)

Konflik keluarga, penyelesaian hutang, jual beli, warisan, dan masalah perdata lainnya merupakan masalah hukum yang umum terjadi di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Banyak orang menangani masalah hukum ini secara informal atau bahkan mengabaikan proses hukum yang relevan karena kurangnya pengetahuan hukum yang memadai. Karena tidak menyadari hak dan tanggung jawab perdata mereka, banyak orang mengalami kerugian finansial dan hukum. (Nugraha et al., 2025)

Ketidajelasan hukum dan konflik sosial juga lebih mungkin terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Konflik yang seharusnya dapat dihindari dengan mengetahui hak dan tanggung jawab seseorang berdasarkan hukum perdata malah berubah menjadi pertempuran yang berkepanjangan. Selain itu, orang-orang yang tidak menyadari proses hukum yang tepat seringkali enggan mengikuti jalur hukum resmi karena mereka menganggapnya sulit, mahal, dan memakan waktu. (Nugraheni & Adityarani, 2025)

Sebagai salah satu instrumen penegak hukum, para advokat memainkan peran penting dalam situasi ini dengan berperan sebagai pendidik publik dan penyedia layanan hukum di pengadilan. Para advokat memiliki kewajiban sosial untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat dan menawarkan bantuan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Akibatnya, kerja komunitas oleh para advokat merupakan cara penting untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan hukum. (Rauzi & Suriadiata, 2024)



Salah satu langkah nyata untuk meningkatkan literasi hukum di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, adalah program layanan advokasi dari firma hukum perdata, yang menawarkan pengajaran tentang hak dan kewajiban perdata. Program ini bertujuan untuk memberikan nasihat hukum, percakapan, dan konsultasi yang praktis dan mudah dipahami, dengan menyesuaikan isi hukum dengan tantangan yang secara rutin dialami individu dalam kehidupan sehari-hari.

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih memahami hak dan tanggung jawab hukum perdata mereka, memberdayakan mereka untuk bertindak sesuai hukum, menghindari konflik, dan membela kepentingan hukum mereka secara bebas. Selain itu, tindakan ini memperkuat posisi para advokat firma hukum sebagai mitra masyarakat dalam mencapai keadilan, kejelasan hukum, dan ketertiban hukum.

Metode

Masyarakat menjadi fokus utama seluruh kegiatan dalam program pengabdian masyarakat ini, yang menggunakan strategi pengorganisasian masyarakat. Warga Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, menjadi sasaran pengabdian masyarakat, khususnya mereka yang mungkin atau mungkin tidak berurusan dengan masalah hukum perdata. Tokoh masyarakat, kepala desa/kecamatan, dan kelompok masyarakat berperan sebagai pihak yang dibantu dalam proses perencanaan dan pengorganisasian proyek pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cianjur.

Untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan hukum perdata masyarakat, proses perencanaan aksi dilakukan secara partisipatif melalui kerja sama awal dengan para penerima manfaat. Tim pelayanan masyarakat, yang terdiri dari para advokat dari praktik hukum perdata, dan masyarakat melakukan diskusi dan pemetaan masalah untuk memilih kegiatan pelayanan prioritas. Keterlibatan aktif masyarakat selama fase perencanaan menjamin bahwa desain program secara akurat mencerminkan kebutuhan dan keadaan masyarakat setempat.

Proyek pengabdian masyarakat ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif-partisipatif, termasuk wawancara informal, diskusi kelompok, dan observasi lapangan sebagai metode pengumpulan data. Metode ini memungkinkan masyarakat dan tim pengabdian masyarakat untuk bekerja sama dalam memahami



lingkungan sosial dan hukum di lingkungan tersebut sekaligus mengembangkan strategi pengajaran hukum perdata yang komprehensif dan bermanfaat. Isi dan struktur proyek pengabdian masyarakat dikembangkan menggunakan temuan dari proses penelitian partisipatif. (Nugrahaningsih et al., 2023)

Pelaksanaan pendidikan hukum perdata melalui konseling dan percakapan interaktif, layanan konsultasi hukum, dan bantuan dasar dalam memahami hak dan kewajiban hukum perdata merupakan beberapa kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk menentukan efektivitas program dan mengembangkan saran untuk tindakan selanjutnya, kegiatan tersebut diakhiri dengan penilaian dan refleksi bersama masyarakat. Diharapkan pengabdian masyarakat ini akan mengembangkan kesadaran organisasi masyarakat di bidang hukum perdata dan meningkatkan literasi hukum publik selama tahapan-tahapan ini.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat mencerminkan peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum perdata di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Reaksi para peserta selama kegiatan penyuluhan dan diskusi, di mana masyarakat mulai menyadari hak dan tanggung jawab mereka dalam hal warisan, kontrak, dan hukum keluarga, menunjukkan hal ini. Mayoritas peserta mengatakan bahwa, sebelum kegiatan pengabdian masyarakat, mereka tidak



menyadari unsur- unsur hukum dari masalah yang mereka hadapi secara rutin, terutama terkait dengan prosedur hukum dan konsekuensi hukum dari proses perdata.

Gagasan tentang kesadaran hukum, yang menyatakan bahwa informasi hukum adalah langkah pertama dalam membentuk sikap dan perilaku hukum publik, sejalan dengan peningkatan pemahaman ini. Telah terbukti bahwa pendidikan hukum kontekstual dan terapan bekerja lebih baik daripada hanya konten hukum normatif. Hasil dari program pengabdian masyarakat ini konsisten dengan inisiatif pengabdian masyarakat lainnya yang menyoroti bagaimana pendidikan hukum berbasis kebutuhan dapat meningkatkan literasi hukum dan mencegah potensi konflik sipil di tingkat lokal.

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan perubahan persepsi publik tentang pentingnya hukum perdata dalam kehidupan sehari-hari, di samping peningkatan kesadaran. Masyarakat mulai menyadari bahwa menyelesaikan sengketa hukum secara damai tanpa landasan hukum yang kuat dapat mengakibatkan lebih banyak sengketa di kemudian hari. Peningkatan keterlibatan publik dalam debat dan konsultasi hukum, serta meningkatnya kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa hukum melalui prosedur yang sesuai dengan persyaratan hukum, merupakan indikasi dari hal ini.

Perubahan sikap ini dapat dianggap sebagai tanda peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Gagasan efikasi hukum menyatakan bahwa sikap dan pemahaman masyarakat mengenai kepatuhan dan penggunaan hukum sebagai panduan perilaku, di samping keberadaan norma-norma hukum, berdampak pada keberhasilan penegakan hukum. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya tentang pelayanan masyarakat, yang menemukan bahwa keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pendidikan hukum dapat membentuk pandangan hukum yang lebih konstruktif dan baik.

Strategi pengorganisasian masyarakat dalam program pengabdian masyarakat ini telah berhasil meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap program pengabdian masyarakat sebagai konsekuensi dari keterlibatan peserta sejak tahap perancangan hingga penilaian, yang menghasilkan partisipasi yang relatif tinggi sepanjang program. Selain sebagai



peserta pasif, masyarakat secara aktif berkontribusi dalam perumusan isu dan solusi hukum yang dibutuhkan.

Teknik pengorganisasian masyarakat, secara teori, menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses transformasi sosial. Hasil dari pelayanan masyarakat ini konsisten dengan strategi tersebut, di mana keberhasilan program ditentukan tidak hanya oleh penyebaran informasi hukum tetapi juga oleh pertumbuhan kesadaran masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk menangani masalah hukum secara mandiri. Selain itu, jenis kerja masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif terhadap pendidikan hukum lebih berkelanjutan daripada pendekatan dari atas ke bawah.

Hasil dari program pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa kehadiran advokat di firma hukum perdata memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan publik terhadap hukum. Melalui inisiatif pengajaran dan konsultasi, masyarakat mendapatkan akses langsung kepada advokat sebagai sumber pengetahuan hukum yang sah dan tepercaya. Masyarakat didorong untuk mengkomunikasikan masalah hukum mereka secara lebih terbuka dan mencari solusi hukum yang sesuai.

Diskusi ini mendukung gagasan bahwa para advokat berperan sebagai agen pemberdayaan hukum di masyarakat sekaligus penegak hukum dalam sistem peradilan. Tanggung jawab pelayanan masyarakat para advokat sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Mandat Advokat, yang menyoroti kewajiban sosial profesi hukum. Hasil dari pelayanan ini juga sejalan dengan hasil serupa, yang menunjukkan bahwa partisipasi advokat dalam pendidikan hukum dapat mengurangi akses masyarakat terhadap keadilan.

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang inisiatif untuk mencegah sengketa pengadilan perdata merupakan konsekuensi penting dari proyek pengabdian masyarakat ini. Masyarakat mulai menyadari betapa pentingnya membuat perjanjian tertulis, menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan menghubungi pengacara sebelum menempuh tindakan hukum.

Pengetahuan ini berpotensi mengurangi jumlah konflik perdata yang timbul dari kesalahpahaman atau ketidaktahuan hukum. Dari sudut pandang teori pencegahan hukum, pendidikan hukum berperan sebagai instrumen untuk mencegah pelanggaran dan konflik hukum. Argumen ini didukung oleh hasil program pengabdian masyarakat ini, yang juga menguatkan temuan pengabdian



masyarakat sebelumnya yang menyoroti bagaimana peningkatan literasi hukum publik membantu membangun ketertiban dan kepastian hukum di tingkat lokal. Akibatnya, keterlibatan komunitas dari para advokat firma hukum perdata dapat memiliki efek jangka panjang dalam meningkatkan pemahaman publik tentang hukum di samping efek jangka pendeknya.

Tabel 1. Profil Subyek Pengabdian Masyarakat

No	Karakteristik Subyek	Keterangan
1	Lokasi Pengabdian	Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur
2	Jumlah Peserta	30 orang
3	Jenis Kelamin	Laki-laki dan Perempuan
4	Rentang Usia	25–55 tahun
5	Latar Belakang	Masyarakat umum dan tokoh masyarakat
6	Jenis Permasalahan	Keluarga, waris, perjanjian perdata



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan



Kesimpulan

Program pengabdian masyarakat berupa edukasi hak dan kewajiban hukum perdata yang dilaksanakan oleh advokat kantor hukum di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, terbukti berkontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap hukum masyarakat terhadap hukum perdata. Melalui pendekatan pengorganisasian komunitas dan metode kualitatif-partisipatif, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan praktis mengenai perjanjian, warisan, hukum keluarga, dan pencegahan sengketa perdata, tetapi juga terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan literasi hukum, perubahan sikap terhadap pentingnya penyelesaian masalah sesuai prosedur hukum, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap peran advokat sebagai pendidik dan mitra hukum. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berdampak jangka pendek dalam memberikan pemahaman hukum, tetapi juga berpotensi menciptakan kesadaran hukum yang berkelanjutan serta mendorong terciptanya ketertiban, kepastian, dan keadilan hukum di tingkat komunitas.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada masyarakat Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, atas partisipasi aktif dan kerja sama yang terjalin selama seluruh rangkaian kegiatan. Penghargaan juga disampaikan kepada para tokoh masyarakat serta perangkat desa dan kecamatan yang telah memfasilitasi dan mendukung terlaksananya program pengabdian ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada advokat dan tim kantor hukum perdata yang terlibat atas dedikasi dan kontribusinya dalam memberikan edukasi serta pendampingan hukum kepada masyarakat. Semoga hasil kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi peningkatan kesadaran dan literasi hukum perdata di lingkungan masyarakat.



Referensi

- Husain, A. F., Puspitawati, D. C., Saputra, R. A., Nuur, M., Noveno, S., & Kurniাপutra, D. (2024). *Meningkatkan Keterampilan Praktik Advokat Melalui Magang: Pengalaman Mahasiswa Prigel di Josant and Friend's Law Firm Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia*. 01(02).
- Nugraha, N. S., Firmansyah, A. S., Wijayanti, Z. R., Renata, D., & Ramadan, C. (2025). *Pendampingan Hukum oleh Paralegal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan*. 2(5), 352–360.
- Nugrahaningsih, W., Hendra, A., Annisa, M. N., Duta, U., & Surakarta, B. (2023). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhakti Yustisia*. 1(1).
- Nugraheni, F. M., & Adityarani, N. W. (2025). *Legal Assistance in Resolving Disputes Regarding the Division of Joint Assets Inherited by Pendampingan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Peninggalan Orang Tua di Pengadilan Negeri Surabaya*. 3(1), 7–13.
- Rauzi, F., & Suriadiata, I. (2024). *Penyuluhan Etika Profesi Hukum Bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia*. 2(4), 869–876.

5. Viransyah.pdf

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.piksi.ac.id Internet Source	12%
2	journal.ummat.ac.id Internet Source	2%
3	ejurnal.rawaarasy.org Internet Source	1%
4	jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id Internet Source	1%
5	jurnal.harianregional.com Internet Source	1%
6	repository.its.ac.id Internet Source	1%
7	www.madaniya.biz.id Internet Source	1%
8	mjap.umsida.ac.id Internet Source	<1%
9	pkm.lpkd.or.id Internet Source	<1%
10	publications.id Internet Source	<1%
11	e-journal.lp3kamandanu.com Internet Source	<1%

ejurnal.umri.ac.id

12

Internet Source

<1 %

13

jurnalbundaratu.org

Internet Source

<1 %

14

jurnalfebi.uinkediri.ac.id

Internet Source

<1 %

15

www.akr.co.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On